



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/283/DPMPTSP/IX/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Cahaya Insani Mulya - TKIT Nabila;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/05046/VIII/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Cahaya Insani Mulya - TKIT Nabila**
Alamat : **Jl. Sawo Raya Blok EE1 No. 14 RT. 002/020 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Muslihah S, S. Psi**
Alamat Pimpinan : **Kp. Babakan RT. 004/008 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **07 September 2018 s/d 06 September 2021**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TKIT** di Jl. Sawo Raya Blok EE1 No. 14 RT. 002/020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **07 September 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003